

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/3415/UN37/HK.02/2024  
TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN VERIFIKATOR, VALIDATOR,  
OPERATOR ASET TETAP DAN OPERATOR PERSEDIAAN ANTARWAKTU PADA  
KANTOR HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

**Menimbang :**

- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Struktur Organisasi dan Penugasan pada Verifikator, Validator, Operator Aset Tetap dan Operator Persediaan di Lingkungan Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Verifikator, Validator, Operator Aset Tetap dan Operator Persediaan Antarwaktu pada Kantor Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Struktur Dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN VERIFIKATOR, VALIDATOR, OPERATOR ASET TETAP DAN OPERATOR PERSEDIAAN ANTARWAKTU PADA KANTOR HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai seperti tersebut di bawah ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya sebagai Verifikator, Validator, Operator Aset Tetap dan Operator Persediaan di Lingkungan Universitas Negeri Semarang Tahun 2024.

No.	Nama / NIP	Pangkat/Gol	Tugas dalam Jabatan
1	Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum. 198402242008122001	Penata Tk. I - III/d	Validator Aset Kantor Hukum
2	Dody Nur Cholis, S.H. 1984122920140721053	Penata III/c	Operator Aset Tetap Kantor Hukum

KEDUA : Mengangkat Pegawai seperti tersebut di bawah ini :

No.	Nama / NIP	Pangkat/Gol	Tugas dalam Jabatan
1	Ninik Purwaningsih, S.E., M.Si. 198607132008012003	Penata-III/c	Validator Aset Kantor Hukum
2	Hero Aryanto, A.Md. 1984033020230511001	Pengatur- II/c	Operator Aset Tetap Kantor Hukum

sebagai Verifikator, Validator, Operator Aset Tetap dan Operator Persediaan Antarwaktu pada Kantor Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2024.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat Pengangkatan Verifikator, Validator, Operator Aset Tetap dan Operator Persediaan Antarwaktu pada Kantor Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 01 Agustus 2024


REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001